



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding/MoU)

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH**

DENGAN

**KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**

NOMOR : W13.HH.05.05- 146

NOMOR : KESMA/22/XI/HUK.8.1.1./2020

NOMOR : W12.U/278/OT.01.01/11/2020

NOMOR : B-4059/M.3/Es/11/2020

TENTANG

**IMPLEMENTASI APLIKASI LAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERADILAN
PIDANA TERPADU
(SIPPANDU)**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:




1. **Drs. PRIYADI.,Bc.IP, M.Si**, selaku **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Kemenkumham Jateng			Polda Jateng				Kejati		PT
DivMin	DivPAS	DivYankumham	Biro Ops	Bidkum	Krimum	Krimsus	Aspidum	Aspidsus	Hakim Tinggi

2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD LUTHFI,S.H., S.St.M.K.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **DR. H. CICUT SUTJARSO,S.H.,M.Hum.** selaku **KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN TINGGI SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **PRIYANTO,S.H.,M.H.** selaku **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU dengan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- b. **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang berkedudukan di Jawa Tengah.
- c. **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- d. **PIHAK KEEMPAT** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkedudukan di Jawa Tengah.
- e. **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERADILAN PIDANA TERPADU** yang selanjutnya disingkat **SIPPANDU** adalah aplikasi teknologi informasi terkait sistem pelayanan terpadu Aparat Penegak Hukum dalam proses peradilan pidana.
- f. bahwa pada saat ini masyarakat membutuhkan informasi dan pelayanan yang cepat dan mudah untuk diakses;
- g. bahwa kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap informasi dan layanan yang terintegrasi antar Lembaga Penegak Hukum.

Kemenkumham Jateng			Polda Jateng			Kejati		PT	
DivMiry	DivPAS	DivYankumham	Biro Ops	Bidkum	Krimum	Krimus	Aspidum	Aspidsus	Hakim Tinggi
									

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Implementasi Aplikasi Layanan **Sistem Administrasi Peradilan Pidana Terpadu (SIPPANDU)** melalui Nota Kesepahaman dengan Ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan dan mengintegrasikan implementasi Aplikasi Layanan Online SIPPANDU pada masing-masing Satuan Kerja secara cepat, mudah, dan transparan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan prinsip memberikan kecepatan, kemudahan dan transparansi layanan kepada pengguna layanan dan masyarakat.

Kemenkumham Jateng			Polda Jateng				Kejati		PT
DivMI	DivPAS	DivYankumham	Biro Ops	Bidkum	Krimum	Krimsus	Aspidum	Aspidsus	Hakim Tinggi
									

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. wewenang dan Tanggung Jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hubungan kerja; dan
- c. implementasi Aplikasi Layanan SIPPANDU.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal teknis pelaksanaan implementasi Aplikasi Layanan SIPPANDU, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi.
- (2) Teknis pelaksanaan implementasi Aplikasi Layanan SIPPANDU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan mengimplementasikan kepada seluruh jajarannya/Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/ atau sendiri-sendiri untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi :
 - a. **PIHAK KESATU** dan jajarannya;
 - b. **PIHAK KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT** dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku Kepentingan/pihak terkait.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Kemenkumham Jateng			Polda Jateng				Kejati		PT
DivMh	DivPAS	DivYankumham	Biro Ops	Bidkum	Krimum	Krimsus	Aspidum	Aspidsus	Hakim Tinggi
<i>M</i>	<i>rk</i>	<i>ks</i>							

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** secara proposional.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Perubahan(Addendum)

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur, dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (*addendum*) yang dibuat tertulis dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan




Pasal 8

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Kemenkumham Jateng			Polda Jateng				Kejati		PT
DivMh	DivPAS	DivYankumham	Biro Ops	Bidkum	Krimum	Krimus	Aspidum	Aspidsus	Hakim Tinggi
									

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. PRIYADI, Bc.IP.,MSi

PIHAK KEDUA



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H.,S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KETIGA



DR. H. CICUT SUTIARSO, S.H.,M.Hum.

PIHAK KEEMPAT



PRIYANTO, S.H. M.H.

Kemenkumham Jateng			Polda Jateng				Kejati		PT
DivMin	DivPAS	DivYankumham	Biro Ops	Bidkum	Krimum	Krimsus	Aspidum	Aspidus	Hakim Tinggi